

Faktor determinan volume pembiayaan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi

Laelatul Makfiroh*, Arna Asna Annisa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: lealatulmakfiroh@gmail.com)

Abstract

The study aimed to determine the effect of third-party funds, inflation, and non-performing financing on the volume of Islamic banking financing with economic growth as a moderating variable in Islamic commercial banks in Indonesia in 2016–2020. The data used is secondary data, which is processed using the moderated regression analysis method (MRA). The study results show that third-party funds, inflation, and non-performing financial variables significantly affect financing volume. Partially, third-party funds and inflation positively affect the volume of financing. Non-performing financing does not affect the volume of financing. Economic growth could moderate the effect of third-party funds on financing volume, while inflation and non-performing financing were not moderated economic growth to the financing volume.

Keywords: Third-party funds, Inflation, Non-performing financing, Economic growth

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, inflasi dan non performing financing terhadap volume pembiayaan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2016 – 2020. Data yang digunakan data sekunder, yang diolah dengan menggunakan metode Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel DPK, Inflasi dan NPF berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan. Secara parsial DPK dan Inflasi berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan. NPF tidak signifikan terhadap volume pembiayaan. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap volume pembiayaan, sementara inflasi dan NPF tidak dimoderasi pertumbuhan ekonomi terhadap volume pembiayaan.

Kata kunci: Dana pihak ketiga, Inflasi, Non-performing financing, Pertumbuhan Ekonomi

How to cite: Makfiroh, L., & Asna Annisa, A. (2022). Faktor determinan volume pembiayaan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(2), 88-103. <https://doi.org/10.53088/jerps.v2i2.77>

1. Pendahuluan

Perbankan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Adanya perbankan menjadi fasilitas masyarakat dalam menginvestasikan dana sekaligus menjadi partner bisnis yang mampu dipercaya. Perbankan sebagai lembaga intermediasi mempunyai fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dalam sistem operasional perbankan konvensional terdapat suatu kelemahan yakni adanya riba. Menurut Islam hukum riba adalah haram karena

merupakan tambahan yang diperoleh tanpa adanya usaha perdagangan maupun usaha lainnya.

Perbankan syariah muncul pertama kali pada tahun 1992 bernama Bank Muamalat Indonesia. Hadirnya perbankan syariah diharapkan mampu menyikapi adanya sistem riba pada perbankan konvensional. Peran utama perbankan syariah adalah menyalurkan dana dari nasabah ke berbagai pembiayaan. Pembiayaan perbankan syariah merupakan pendanaan yang dilakukan oleh pihak perbankan kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan konsumtif maupun investasi masyarakat dengan akad tertentu yang telah disepakati bersama (Sari & Amrizal, 2020).

Jumlah pembiayaan yang dikeluarkan perbankan syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa pengguna layanan jasa bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan. Data jumlah pembiayaan yang dikeluarkan BUS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Pembiayaan Bank Umum Syariah (Miliar Rupiah)

Akad	2016	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	7.577	6.584	5.477	5.413	4.098
Musyarakah	54.052	60.465	68.644	84.582	92.279
Murabahah	110.063	114.458	118.134	122.725	136.99
Salam	0	0	0	0	0
Isthisna	25	18	15	11	21
Ijarah	1.882	2.788	3.18	3.138	2.720
Qardh	3.883	5.477	6.848	9.276	10.425

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember 2020 (www.ojk.go.id)

Kemampuan perbankan dalam memberikan pembiayaan sangat bergantung pada kemampuannya menghimpun dana pihak ketiga. Guna kelancaran penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank maka dana yang digunakan adalah simpanan yang didapatkan dari masyarakat. Jadi semakin tinggi dana pihak ketiga yang terhimpun maka akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Selain simpanan atau DPK pembiayaan juga dipengaruhi oleh laju inflasi. Karena jika terjadi inflasi maka tingkat operasional perbankan akan terganggu hal ini terjadi karena aset riil perbankan akan berkurang. Selain dapat berpengaruh terhadap pembiayaan, inflasi juga dapat berpengaruh terhadap dana pihak ketiga, karena semakin tinggi inflasi maka harga barang-barang konsumsi juga akan tinggi dan akan menyebabkan berkurangnya minat menabung masyarakat di bank (Krisnanto, Amah, & Novitasari, 2019).

Dampak inflasi yang terus menerus dapat menyebabkan tingginya risiko *default*. Risiko ini akan menyebabkan *Non Performing Financing (NPF)* perbankan syariah meningkat. Karena jika pembiayaannya berdasarkan akad bagi hasil, dan terjadi defisit maka defisit tersebut akan dibagi antara kreditur dan debitur (*risk sharing*). Dan jika menggunakan akad murabahah (jual beli) tingginya inflasi bisa berpengaruh terhadap produk pembiayaan yang secara umum *relative* lebih mahal (Ichsan & Akhiroh, 2017).

Pendistribusian dana yang dilaksanakan oleh bank syariah senantiasa memperhatikan keadaan ekonomi yang sedang terjadi. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kerugian yang akan ditanggung oleh perbankan. Kondisi ekonomi suatu negara bisa dilihat dari salah satu variabel yakni variabel pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah (Agusria & Hustia, 2018; Masudah, 2017; Sari & Amrizal, 2020). Penelitian lain menyatakan bahwa DPK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan (Ovami & Thohari, 2018). Sementara pada variabel inflasi dan pembiayaan perbankan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifai et al (2017), Chendrawan (2016) dan Dwijayanty (2017) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Krisnanto et al. (2019); Masudah (2017) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah.

Keterkaitan antara *Non Performing Financing* dan pembiayaan perbankan syariah, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Yaya (2015); Ovami dan Thohari (2018) menunjukan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah. Sedangkan hasil penelitian Destiana (2016) menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan perbankan syariah. Sementara hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan perbankan syariah sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2018a); Sari dan Amrizal (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara DPK terhadap pembiayaan perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2020); Sari dan Amrizal (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan inflasi terhadap pembiayaan perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Amrizal (2020) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antar *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan perbankan syariah. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2018a) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan NPF terhadap volume pembiayaan.

Berdasarkan paparan tentang penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga perlu diadakan penelitian lagi guna memperoleh hasil yang lebih tepat. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh DPK, Inflasi dan NPF terhadap volume pembiayaan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variable moderating. Sampel pada penelitian ini merupakan Bank Umum Syariah yang sudah terdaftar di OJK selama lima tahun terakhir. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pengaruh dana pihak ketiga, inflasi dan non performing financing terhadap volume pembiayaan perbankan syariah, dengan menempatkan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating.

2. Tinjauan Pustaka

Stewardship Theory

Pada tahun 1991 Davis dan Donaldson mencetuskan Teori *Stewardship*. Teori *Stewardship* mencerminkan kondisi dimana manajer lebih mementingkan tujuan umum organisasi dan tidak terlalu mementingkan tujuan – tujuan individu. Memaksimalisasi kepuasan umum organisasi pada akhirnya akan memaksimalkan keinginan individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya teori ini dibangun atas dasar sifat manusia yaitu yang pada hakekatnya manusia dapat dipercaya, jujur, tanggung jawab serta memiliki integritas yang tinggi. Teori *Stewardship* bisa dilihat dari pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan kepada nasabah. Bank menjadi *principal* dan nasabah menjadi *steward*. Maksudnya adalah bank memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk mengelola asetnya guna mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak (Hasyim, 2016).

Dana Pihak Ketiga

DPK merupakan bentuk hasil simpanan nasabah melalui instrumen produk tabungan, giro dan deposito, baik dari perorangan maupun badan usaha. Masyarakat menitipkan dana simpanan pada perbankan syariah, yang bisa diambil setiap saat menggunakan media penarikan tertentu tanpa pemberitahuan terdahulu kepada bank dalam bentuk tabungan atau disebut dana pihak ketiga (Krisnanto et al., 2019). Dana Pihak Ketiga terdiri atas (OJK, 2008):

- a. Deposito, adalah penanaman modal yang berlandaskan Akad kerjasama (mudharabah) dan perjanjian lainnya yang sesuai atau yang tidak berseberangan dengan aturan Syariah yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan akad yang disepakati antara nasabah dan UUS atau perbankan syariah.
- b. Tabungan, adalah Simpanan yang berlandaskan Akad wadi'ah atau penanaman modal yang berlandaskan Akad mudharabah atau Akad lainnya yang tidak berseberangan dengan Prinsip Syariah yang pengambilannya bisa dilakukan sesuai ketentuan dan syarat tertentu yang sudah disetujui, tetapi tidak bisa diambil menggunakan bilyet giro, cek atau alat lainnya yang sama dengan itu.
- c. Giro, adalah penanaman modal yang berlandaskan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak berseberangan dengan standar Syariah yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat menggunakan bilyet giro, cek, pemindah bukuanan atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat diperoleh dengan rumus :

$$DPK = Deposito + Giro + Tabungan$$

Inflasi

Inflasi oleh para ahli di definisikan sebagai kenaikan harga secara terus menerus selama periode tertentu. Ada tiga kriteria yang menandakan terjadinya inflasi yaitu: terjadi terus menerus, kenaikan harga dan dalam rentan waktu yang cukup lama (Chendrawan, 2016).

Inflasi sendiri disebabkan karena ketidak seimbangan antara arus uang dan arus barang yang di akibatkan beberapa faktor. Salah satu masalah perekonomian suatu

negara adalah terjadinya inflasi. Inflasi juga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam menganalisis perekonomian setiap negara.

Inflasi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Demand pull inflation* (Inflasi tarikan permintaan) adalah inflasi yang timbul karena peningkatan permintaan masyarakat dan tidak seimbang dengan produk yang dihasilkan atau ditawarkan. Sedikitnya barang yang ditawarkan tidak seimbang dengan total uang yang beredar, sehingga dapat mengakibatkan harga - harga barang mengalami peningkatan.
- b. *Cost push inflation* (Inflasi desakan biaya), inflasi ini berlangsung saat biaya produksi mengalami peningkatan yang menyebabkan harga jual akan naik (Dwijayanty, 2017).

Inflasi berdampak pada penggunaan dan fungsi seperti meningkatnya keinginan untuk berbelanja, melakukan penumpukan harta kekayaan, penarikan simpanan, mengurangi minat menabung, adanya permainan harga, distribusi barang yang buruk dan penanaman modal yang tidak produktif. Apabila tingkat inflasi makin tinggi, maka dapat berakibat pada peningkatan biaya hidup dan juga buruknya ekonomi suatu negara. Penghasilan riil masyarakat juga menurun, sehingga masyarakat mengurangi investasi dan *saving*. Hal ini dapat mempengaruhi operasional perbankan dalam penyaluran dana dengan pembiayaan, lantaran asset bank secara riil nilainya akan menurun, sehingga mempengaruhi kegiatan operasional perbankan (Pratami, 2018b).

Non-Performing Financing (NPF)

Non-Performing Financing (NPF) adalah proporsi antara pembiayaan bermasalah dan pembiayaan yang dikeluarkan yang ditandai menjadi tiga macam, secara spesifik: pembiayaan tidak lancar (*substandard*), pembiayaan diragukan (*doubtful*) dan pembiayaan macet (*loss*). Munculnya NPF ditandai dengan adanya “wanprestasi” (cedera janji atau ingkar janji), wanprestasi adalah kondisi dimana tidak mampu dan tidak mau membayar kewajibannya (Laestari, Riani, & Haviz, 2020).

Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dikategorikan tidak lancar apabila tunggakan mencapai 90 hari. Pembiayaan dikatakan diragukan jika tunggakan mencapai 90-180 hari dan pembiayaan dikategorikan macet jika tunggakan mencapai 180 hari (Destiana, 2016). Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan batas maksimum NPF perbankan syariah sebesar 5%. Penilaian NPF berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Penilaian NPF

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$NPF < 2\%$	Sangat sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak sehat

Sumber: Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011

Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) dapat dihitung dengan rumus:

$$NPF: \frac{Pembiayaan (KL, D, M)}{Total Pembiayaan} \times 100\%$$

Volume Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu. Berlandaskan perjanjian antara UUS atau Perbankan Syariah dan pihak yang berbeda yang mengharuskan pihak lain yang diberi fasilitas dana atau yang dibiayai untuk mengembalikan aset tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil, tanpa imbalan, atau imbalan ujah (OJK, 2008).

Dalam segi penyaluran dana, perbankan syariah menggunakan tiga prinsip yaitu: bagi hasil, jual beli dan sewa.

a. Prinsip jual beli, terdiri atas:

- 1) Murabahah, merupakan penyediaan pembiayaan berdasarkan jual beli. Dalam akad ini perbankan berkedudukan menjadi penjual yang akan menyediakan barang serta nasabah berkedudukan menjadi pembeli. Perbankan akan memperoleh profit dari selisih harga beli dan harga jual. Dalam akad ini bank akan menyampaikan harga beli dan seberapa besar bank memperoleh keuntungan, setelah itu apabila nasabah setuju untuk membeli barang tersebut maka nasabah bisa membayarnya secara *cash* ataupun kredit (angsuran) sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 2) Istisna, merupakan akad jual beli berdasarkan pesanan. Dalam akad ini perbankan menyediakan barang sesuai yang diinginkan oleh nasabah. Barang dalam akad ini belum tersedia serta perlu waktu dalam memproduksinya. Pembayaran barang dalam akad ini bisa dilaksanakan dengan 3 cara yaitu: pada saat kontrak, angsuran ataupun dibayar kemudian hari sesuai dengan kesepakatan nasabah dan perbankan.
- 3) Salam, merupakan akad jual beli yang hamper sama dengan istisna hanya saja pembayaran dalam akad salam dilaksanakan sebelum barang datang. Perbankan dalam akad ini memperoleh keuntungan dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasok.

b. Prinsip bagi hasil, dalam perbankan syariah terdapat dua akad, yaitu:

- 1) Musyarakah, adalah sindikasi antara pemilik modal dengan cara mencampurkan modal mereka dan mendirikan usaha bersama. Dalam hal ini hubungan antara nasabah dengan perbankan adalah kemitraan. Ketika mengalami keuntungan dalam usahanya maka keuntungan tersebut dibagi antara nasabah dan perbankan sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan jika terjadi kerugian maka akan dibagi antara perbankan dan nasabah sesuai dengan porsi modal masing-masing.
- 2) Mudharabah, merupakan kerjasama dimana perbankan memberikan modalnya untuk dikelola oleh nasabah. Dalam akad ini nasabah menjadi pengelola (*mudharib*) dan perbankan berkedudukan menjadi pemilik modal (*shahibul mall*). Dalam hal ini jika terjadi keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi antara *shahibul mall* dan *mudharib* besarnya sesuai

kesepakatan bersama. Sedangkan jika terjadi *defisit* maka *deficit* tersebut akan ditanggung oleh *shahibul mall* kecuali *deficit* yang disebabkan oleh kelalaian dari *mudharib*. Terdapat dua jenis akad mudharabah yaitu: mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyah. Mudharabah mutlaqah adalah akad mudharabah yang usahanya tidak ditentukan oleh *shahibul mall* sehingga disebut sebagai akad mudharabah tidak terikat. Dalam akad mudharabah mutlaqah perbankan memperoleh keuntungan dari besarnya nisbah bagi hasil yang telah ditentukan. Sedangkan akad mudharabah muqayyah adalah akad mudharabah yang usahanya telah ditentukan oleh *shahibul mall* dan biasa disebut sebagai akad mudharabah terikat. Dalam akad mudharabah muqayyah bank memperoleh keuntungan dari *fee* yang telah disepakati bersama antara *shahibul mall* dan *mudharib*.

c. Prinsip sewa, dibagi menjadi dua akad, yaitu:

- 1) Ijarah, adalah akad sewa yang dilakukan oleh pemilik barang dan penyewa. Dalam akad ini nasabah berperan sebagai penyewa sedangkan perbankan sebagai pemilik barang. Nasabah hanya ingin menyewa dan tidak ingin membeli barang yang disewa. Biaya sewa dapat dibayarkan secara tunai ataupun angsuran.
- 2) Ijarah Muntahiyah Bittamlik, hamper sama dengan akad ijarah hanya saja dalam akad ijarah muntahiyah bittamlik perbankan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memiliki barang yang disewa dengan cara membelinya. Sedangkan pada akad ijarah nasabah tidak dapat membeli barang yang disewa.

Perbankan syariah menyediakan akad pembiayaan dengan prinsip jual beli yang berfokus pada nasabah yang perlu memiliki barang dagangan, pembiayaan dengan pedoman bagi hasil dimanfaatkan untuk partisipasi antar bank dan klien untuk memperoleh jasa dan produk, guna mendapatkan jasa perbankan menyediakan pembiayaan dengan prinsip sewa (Dwijayanty, 2017).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) merupakan meningkatnya produktifitas jasa dan barang yang berpengaruh terhadap bertambahnya kemakmuran masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat, produktifitas barang dan jasa, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dikatakan meningkat ketika produktifitas barang dan jasa negara tersebut juga meningkat. Sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan sektor riil. Kemampuan memobilisasi simpanan merupakan salah satu bukti bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sektor keuangan.

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kegiatan ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun. Dampak dari perubahan kegiatan ekonomi adalah perubahan tingkat pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dikatakan baik ketika,

pertumbuhan ekonomi tahun sekarang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi tahun lalu.

Indikator pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan total produk yang dikeluarkan atau diproduksi oleh semua unit usaha dalam suatu negara, atau total produk baik jasa dan barang yang diproduksi oleh semua unit ekonomi. Ada 2 jenis PDB, yakni: PDB berdasarkan harga yang berlaku dan PDB berdasarkan harga konstan. PDB berdasarkan harga konstan menyatakan jumlah jasa dan barang yang ditentukan berdasarkan pada harga yang berkaitan pada tahun tertentu sebagai premis. Sedangkan PDB berdasarkan biaya umum atau harga berlaku adalah kuantitas jasa dan barang yang ditentukan atas dasar harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB dengan dasar harga konstan dapat digunakan guna melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Sedangkan PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur dan pergeseran ekonomi. Pada penelitian ini PDB yang digunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, karena digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 – 2020. Pengukuran PDB pada penelitian ini menggunakan harga konstan tahun dasar 2010.

Dana Pihak Ketiga dan Volume Pembiayaan

Bank sebagai lembaga financial intermediary atau lembaga penghimpun dana dari nasabah yang mengalami surplus dana dan mendistribusikan lagi kepada nasabah yang mengalami kesulitan dana (Hasyim, 2016). DPK merupakan dana yang diperoleh perbankan dari nasabah yang menyimpan dananya di bank. Dana pihak ketiga berperan penting dalam kegiatan operasional bank yakni menjadi dana pokok aktivitas operasional. Kemampuan bank dalam mendistribusikan pembiayaan amat bergantung pada besarnya dana yang terhimpun dari nasabah. Semakin tinggi funding DPK yang terhimpun oleh perbankan maka semakin tinggi pula volume pembiayaan yang didistribusikan oleh perbankan dan sebaliknya, semakin rendah funding dana pihak ketiga yang terhimpun maka berdampak pada menurunnya volume pembiayaan yang didistribusikan perbankan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agusria dan Hustia (2018); Masudah (2017); Sari dan Amrizal (2020) membuktikan bahwa variabel dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah.

H1: DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan perbankan syariah.

Inflasi dan Volume Pembiayaan

Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga produk dalam jangka waktu tertentu. Kesulitan perekonomian suatu negara akan terpengaruh jika tingkat inflasi lebih tinggi. Inflasi memiliki dampak yang cukup buruk terhadap perekonomian suatu negara, seperti: meningkatkan kecenderungan untuk belanja, permainan harga di atas standar kemampuan, memicu gangguan fungsi uang, investasi non produktif dan penumpukan kekayaan, distribusi barang relatif tidak stabil, melemahnya semangat menabung dan

pengerukan tabungan dan penumpukan uang (Ichsan & Akhiroh, 2017). Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap aktifitas pendistribusian dana yang dilaksanakan oleh perbankan syariah karena sedikitnya funding yang dihimpun perbankan syariah. Oleh karena itu, ketika laju inflasi semakin meningkat maka pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan semakin menurun. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai et al (2017), Chendrawan (2016) dan Dwijayanty (2017).

H2: Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan perbankan syariah.

Non-Performing Financing dan Volume Pembiayaan

Dalam pendistribusian pembiayaan, perbankan harus berhati-hati dengan risiko tidak tertagihnya piutang. Rasio pembiayaan bermasalah dinamakan dengan indikator NPF. Tingginya NPF menunjukkan banyaknya nasabah yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada perbankan. Tingginya presentase NPF menandakan bahwa semakin buruk kualitas pembiayaan pada perbankan. Non-Performing Financing (NPF) sebagai indikator pembiayaan bermasalah menandakan bahwa semakin tinggi presentase NPF maka semakin tinggi pula pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah mengakibatkan menurunnya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan karena perbankan akan lebih selektif dalam pendistribusian pembiayaan. Annisa dan Yaya (2015); Ovami dan Thohari (2018) menunjukan hasil Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah.

H3: NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume pembiayaan perbankan syariah.

Dana Pihak Ketiga dan Volume Pembiayaan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating

Ketika kondisi ekonomi suatu negara sedang baik, hal ini diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka masyarakat yang memiliki kelebihan dana akan menginvestasikan atau menyimpan dananya di perbankan, hal ini akan mengakibatkan meningkatnya jumlah DPK yang dihimpun oleh perbankan. Ketika DPK yang dihimpun meningkat maka perbankan akan lebih banyak menyalurkan pembiayaan sehingga volume pembiayaan akan meningkat. Pratami (2018) dan Sari & (2020) mengungkapkan bahwa hubungan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan perbankan syariah mampu dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan deskripsi di atas maka peneliti mengajukan hipotesis keempat (H4).

H4: Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan DPK terhadap volume pembiayaan perbankan syariah.

Inflasi dan Volume Pembiayaan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating

Variabel pertumbuhan ekonomi tidak dapat mempengaruhi hubungan inflasi terhadap volume pembiayaan perbankan syariah secara signifikan. Hal ini karena sistem yang digunakan pada perbankan syariah adalah bagi hasil. Hal ini Selaras dengan penelitian Pratami (2020); Sari dan Amrizal (2020) yang menjelaskan bahwa hubungan inflasi terhadap volume pembiayaan perbankan syariah tidak mampu dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan deskripsi di atas maka peneliti mengajukan hipotesis kelima (H5).

H5: Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan Inflasi terhadap volume pembiayaan perbankan syariah.


Non-Performing Financing dan Volume Pembiayan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating

Ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat, maka kenaikan rasio NPF direspon perbankan dengan mengurangi jumlah pembiayaan yang dikeluarkan. Karena perbankan akan lebih selektif dan berhati-hati dalam pendistribusian pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Amrizal (2020) mengatakan bahwa hubungan Non-Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan perbankan syariah tidak mampu dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi.

H6: Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan NPF terhadap volume pembiayaan perbankan syariah.

Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yang diduga berhubungan dengan variabel dependen (volume pembiayaan bank syariah) dengan menggunakan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi. Variabel independen yang akan diteliti adalah DPK, inflasi dan NPF. Sehingga kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Penelitian

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan juga menggunakan data *time series*. Populasi yang digunakan adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK selama lima tahun terakhir. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Penelitian ini mengumpulkan informasi dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs resmi setiap perusahaan perbankan syariah atau Bank Indonesia yang dimanfaatkan sebagai sampel. Jumlah sampel yang digunakan adalah 9 BUS yang diperoleh dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah prosedur dengan kontemplasi tertentu atau dengan karakteristik tertentu. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, yakni meliputi data:

1. Data data DPK, NPF dan volume pembiayaan perbankan syariah diperoleh dari *website* resmi masing – masing BUS dan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (SPS-OJK).
2. Data inflasi dan PDB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).

Alat analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi menggunakan program olah data *evIEWS 10*. *EvIEWS 10* merupakan *software* komputer statistik yang dipakai guna mengolah data secara cepat dan tepat. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik sebelum melakukan olah data. Pengujian variabel moderasi menggunakan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA). Uji interaksi atau MRA yaitu aplikasi regresi linear berganda dimana dalam persamaannya memuat unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Isthika, 2016).

Persamaan umum yang digunakan dalam uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi adalah sebagai berikut (Satrianto, 2020):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 * Z + \beta_6 X_2 * Z + \beta_7 X_3 * Z + \varepsilon$$

Dimana: Y: Volume pembiayaan (Dependen); X₁: DPK (Independen); X₂: Inflasi (Independen); X₃ : NPF (Independen); Z: Pertumbuhan ekonomi (Moderating).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Tabel 3 menyajikan analisis statistik deskriptif data sampel DPK, Inflasi, NPF, Volume pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk melihat hitungan pokok statistik dan distribusi frekuensi data seperti, mean, median, maximum, minimum standar deviasi, *skewness* serta *kurtosis*.

Tabel 3. Statistik Deskripsif Variabel Penelitian

	Vol_Permbi	DPK	Inflasi	NPF	Pertum_Eko
Mean	16505306	27425235	2.832000	1.828222	10288974
Median	13236773	18499068	3.020000	1.520000	10425851
Maximum	41332000	1.13E+08	3.610000	4.970000	10949037
Minimum	3462800.	3842300.	1.680000	0.010000	9434613.
Std. Dev.	11516315	27053563	0.650554	1.424567	556427.5

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa pada diagnosis normalitas, diperoleh nilai Probability $0.941431 > 0.05$, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian tersebut terdistribusi normal. Pada uji multikolinieritas tidak terdapat hasil yang > 0.90 , maka dapat diartikan tidak terdapat korelasi antar variabel-variabel independen pada penelitian ini. Hasil uji heterokedastisitas nilai probabilitas semua variabel > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Pada uji autokorelasi diperoleh nilai DW 0.724920, nilai ini kemudian dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah sampel (n) = 45, jumlah variabel (k) = 3 dan tingkat signifikansi 0.05 diperoleh nilai $dL = 1.3832$ dan nilai $dU = 1.6662$. Dikarenakan nilai DW dibawah nilai dU dan dibawah nilai $4-dU = 2.3338$ maka dapat disimpulkan terdapat masalah autokorelasi positif. Penyembuhan autokorelasi menggunakan *lag dependent*. Setelah dilakukan uji *lag dependent* jumlah variabel independen ($k=3$) dan jumlah sampel ($n=36$). Maka diperoleh nilai DW 1.940874, nilai $dU = 1.6539$, nilai $dL = 1.2953$, nilai $4-dU = 2.3461$ dan nilai $4-dL = 2.7047$. Karena nilai DW DW diatas nilai dU dan dibawah nilai $4-dU = 2.3461$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *moderated regression analysis* diperoleh persamaan empiris sebagai berikut:

$$\text{Volume pembiayaan} = -29406177 + 1.305131\text{DPK} + 5603647\text{Inflasi} - 3498155\text{NPF} - 8.25\text{E-}08\text{DPK} \times \text{Pertum_Eko} - 0.489481\text{Inflasi} \times \text{Pertum_Eko} + 0.198758\text{NPF} \times \text{Pertum_Eko}.$$

4.2. Pembahasan

Dana Pihak Ketiga dan volume pembiayaan perbankan syariah

Koefisien regresi variabel independen DPK sebesar 1.305131 dengan arah koefisien positif. Maka dapat diartikan jika variabel DPK meningkat sebesar 1 satuan, maka volume pembiayaan perbankan syariah akan naik sebesar 1.305131, dengan asumsi bahwa variabel inflasi dan NPF konstan. Tingkat signifikansi dari variabel DPK menunjukkan nilai $0.0003 < 0.05$, artinya variabel DPK (X_1) dapat dikatakan secara statistik ada pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan perbankan syariah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan perbankan syariah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh (Sari & Amrizal, 2020), (Agusria & Hustia, 2018) dan (Masudah, 2017). Hal ini dikarenakan semakin tinggi DPK yang terhimpun maka akan semakin tinggi pula volume pembiayaan perbankan syariah yang dikeluarkan karena DPK merupakan dana pokok yang digunakan untuk pembiayaan.

Inflasi dan volume pembiayaan perbankan syariah

Koefisien regresi variabel Inflasi diperoleh sebesar 5603647 dengan arah positif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap Inflasi mengalami peningkatan 1 persen, maka volume pembiayaan perbankan syariah akan meningkat atau naik sebesar 5603647, dengan asumsi bahwa variabel DPK dan NPF konstan. Tingkat signifikansi dari Inflasi sebesar $0.8161 > 0.05$, artinya variabel Inflasi (X_2) secara statistik dapat dikatakan tidak ada pengaruh terhadap volume pembiayaan perbankan syariah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Pratami, 2018b). Hal ini dikarenakan sistem pembiayaan perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.

Non Performing Financing dan volume pembiayaan perbankan syariah

Koefisien regresi variabel NPF diperoleh nilai sebesar -3498155 dengan arah negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa, setiap variabel NPF mengalami peningkatan 1 persen maka volume pembiayaan perbankan syariah akan mengalami penurunan sebesar -3498155, dengan asumsi bahwa variabel DPK dan Inflasi konstan. Tingkat signifikansi variabel NPF sebesar $0.5031 > 0.05$, artinya variabel NPF (X_3) secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan perbankan syariah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah. Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Andraeny, 2011) NPF menunjukkan rasio pembiayaan bermasalah. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi presentase NPF tidak mampu mempengaruhi tingkat volume pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan.

Dana Pihak Ketiga dan Pertumbuhan Ekonomi

Koefisien interaksi antara DPK dengan pertumbuhan ekonomi diperoleh sebesar $-8.25E-08$ dan bernilai negatif. Hal ini dapat diartikan jika hubungan antara DPK dengan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1 satuan, maka volume pembiayaan perbankan syariah akan turun sebesar $8.25E-08$, dengan asumsi bahwa variabel Inflasi dan NPF konstan. Tingkat signifikansi DPK yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi sebesar $0.0064 < 0.05$, maka dapat diartikan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume pembiayaan perbankan syariah dengan dimoderasi pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan DPK terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pratami (2018a); Pratami (2020); Sari dan Amrizal (2020). Pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat maka pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga mendorong nasabah untuk melakukan *saving* sehingga DPK yang terhimpun oleh perbankan akan meningkat, ketika DPK meningkat maka pembiayaan yang disalurkan akan lebih banyak.

Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Koefisien hubungan antara Inflasi dengan pertumbuhan ekonomi adalah -0.489481 dan bernilai negatif. Dengan demikian dapat diartikan jika interaksi antara Inflasi dengan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1 %, maka volume pembiayaan perbankan syariah akan turun sebesar 0.489481, dengan asumsi bahwa variabel DPK dan NPF konstan. Tingkat signifikansi Inflasi yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi sebesar $0.8306 > 0.05$, maka dapat diartikan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap volume pembiayaan perbankan syariah dengan dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Adanya variabel pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh inflasi terhadap volume pembiayaan perbankan syariah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan Inflasi terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah. Hal ini didukung oleh penelitian Pratami (2018a); Sari dan Amrizal (2020). Semakin tinggi presentase inflasi hal ini tidak akan berpengaruh terhadap volume pembiayaan perbankan syariah karena sistem pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil bukan menggunakan sistem bunga.

Non Performing Financing dan Pertumbuhan Ekonomi

Koefisien hubungan antara NPF dengan pertumbuhan ekonomi adalah 0.198758 dan bernilai positif. dengan demikian dapat diartikan jika hubungan antara NPF dengan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1%, maka volume pembiayaan perbankan syariah akan naik sebesar 0.198758, dengan asumsi bahwa variabel DPK dan Inflasi konstan. Tingkat signifikansi NPF yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi sebesar $0.6966 > 0.05$, maka bisa disimpulkan bahwa variabel NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap volume pembiayaan perbankan syariah dengan dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Adanya pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh NPF terhadap volume pembiayaan perbankan syariah. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian (Sari & Amrizal, 2020). Ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat maka kenaikan rasio NPF akan menjadikan perbankan lebih hati - hati dalam menyalurkan pembiayaan terhadap nasabah.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan perbankan syariah. Sementara Inflasi dan NPF tidak signifikan terhadap volume pembiayaan perbankan syariah. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap volume pembiayaan perbankan syariah. Namun begitu pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Inflasi terhadap volume pembiayaan perbankan, serta tidak mampu memoderasi pengaruh NPF terhadap volume pembiayaan perbankan.

Terimakasih

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Salatiga yang telah mendorong terselesaikannya penelitian ini.

Referensi

- Agusria, L., & Hustia, A. (2018). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Financing To Deposit Ratioterhadap Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Adminika*, 4.
- Andraeny, D. (2011). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Banda Aceh.
- Annisa, L. N., & Yaya, R. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.22373/share.v4i1.754>
- Chendrawan, T. S. (2016). Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah Uang Beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi)*, 6(2).
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *JURNAL LOGIKA*, XVII(2).
- Dwijayanty, R. (2017). Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1). <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i1.6735>
- Hasyim, L. T. U. (2016). Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil Di Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 11. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p11-27>
- Ichsan, N., & Akhiroh, M. (2017). Analisis Pengaruh Ekonomi Makro Dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif Dan Konsumtif Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Januari 2010 – Maret 2017. *Akses*, 12.
- Isthika, W. (2016). *Analisis Moderating*. 1–3.
- Krisnanto, T. D., Amah, N., & Novitasari, M. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Spread Bagi Hasil, Bi Rate Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2015-2018. *SEMINAR INOVASI MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI* 14.
- Laestari, N., Riani, W., & Haviz, M. (2020). Pengaruh Inflasi , Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Return On Asset (ROA) Terhadap Non Performing Finance (NPF) Pada Bank Umum. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 6, 23–28.
- Masudah. (2017). Determinan Volume Pembiayaan Bank Umum Syariah Indonesia. *IKONOMIKA*, 2(1), 53–62. <https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.943>
- OJK. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang*

- Perbankan Syariah* (Vol. 1998).
- Ovami, D. C., & Thohari, A. A. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 298–304.
- Pratami, A. (2018a). *Analisis Faktor Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating*.
- Pratami, A. (2018b). Determinan Variabel Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Arifa. *Am, Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2001), 271–290.
- Pratami, A. (2020). Dampak Inflasi dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan dengan Moderasi Pertumbuhan Ekonomi. *Ecoplan*, 3(2), 99–104. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.147>
- Rifai, S. A., Susanti, H., & Setyaningrum, A. (2017). Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 13. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.13-27>
- Sari, L. T., & Amrizal. (2020). Analisis Faktor Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *IJEA: Indonesia Journal of Economics Application*, 2(2), 92–97.
- Satrianto, A. (2020). *Pelatihan Pengolahan Data Moderated Regression Analysis (MRA)*.